



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83.B /KPTS/II / 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT KEPALA DESA AKEBOSO KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan status pejabat Kepala Desa Akeboso berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada Desa Akeboso di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Akeboso di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
 8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Handwritten signature

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor :141/19/2015 tanggal 18 Februari 2015 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Akeboso Kecamatan Ibu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **MARTHEN OLLO** dari Jabatan Kepala Desa Akeboso di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **SERLY A. LAMIDJA** sebagai Penjabat Kepala Desa Akeboso di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepla Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif;
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 26 Februari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu di Gam Ici.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.